

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Premi Asuransi**

##### **1. Pengertian Premi**

Premi Asuransi adalah iuran yang harus dibayar setiap bulan (atau setiap tahun) sesuai dengan kewajiban nasabah asuransi (sebagai tertanggung) atas keikutsertaan program asuransi. Ada juga beberapa orang yang menyebut premi asuransi dengan menggunakan istilah *premium*. Pengelolaan dana dalam asuransi syariah adalah seluruh premi yang dibayar peserta dimasukkan ke dalam rekening “derma”, yaitu rekening yang digunakan untuk membayar klaim kepada peserta. Besaran premi asuransi yang harus dibayarkan, pasti ditulis dalam dokumen polis asuransi. Premi asuransi digunakan untuk membayar biaya-biaya asuransi (*cost of insurances*). Besarnya nominal premi yang disetor bergantung pada jenis asuransi yang dipilih.

##### **2. Tingkatan Besar Iuran Premi**

Pemasaran Besaran premi asuransi ditentukan atau diukur dari tingkat risiko yang ditanggung perusahaan asuransi. Semakin

besar risiko yang ditanggung pastinya premi asuransi yang harus dibayarkan menjadi semakin mahal. Contoh sebagai berikut ;

1. Orang yang merokok akan membayar premi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa lebih mahal dibandingkan dengan orang yang tidak merokok.
2. Orang yang obesitas akan membayar premi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa lebih mahal dibandingkan dengan orang yang memiliki berat badan normal.
3. Orang yang pekerjaannya berisiko tinggi (misal: petinju, pembersih dengan gondola), memiliki premi asuransi jiwa lebih tinggi dibandingkan pekerja kantor.
4. Orang-orang yang sudah memiliki penyakit bawaan, memiliki premi asuransi jiwa yang lebih mahal dibandingkan dengan orang yang masih sehat.
5. Orang-orang yang memiliki hobby ekstrem biasanya premi asuransi jiwa orang-orang yang memiliki hobi ekstrem akan lebih mahal dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki hobi ekstrem.

Perhitungan premi asuransi untuk asuransi umum, seperti asuransi rumah dan asuransi kendaraan tentunya

menggunakan prinsip yang sama. Semakin besar risiko, maka semakin tinggi juga biaya premi asuransi yang harus dibayar.

### 3. Derma Tabarru

Tabarru' adalah derma kebajikan atau iuran kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong menolong apabila ada peserta lain yang terkena musibah. Konsep ini menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang saling menanggung, saling menjamin, dan saling melindungi apabila musibah datang.

*Tabarru'* dibawah kendali perusahaan asuransi syariah hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan pesertanya. Dengan kata lain, kumpulan dana tabarru' hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi yang mendapat musibah. Apabila dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti melanggar syarat akad.

Untuk sudut pandang penanggung *contribution* suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada tertanggung,

meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung berbeda. Adapun untuk sudut tertanggung, *al-musahamah* ‘kontribusi’ adalah suatu bentuk kerjasama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).<sup>1</sup>

## **B. Pengertian Prilaku Konsumen**

Menurut Robert Y. Kwick 1972, Perilaku adalah terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula.

Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), merumuskan bahwa Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus – Organisme – Respon.

---

<sup>1</sup> <http://husnulmirza96.blogspot.co.id/2016/12/premi-dan-dana-tabarru-dalam-asuransi.html#> pada tanggal 21 April 2019, Pukul 18.00

Dari perspektif ekonomi, Perilaku Konsumen adalah Proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku Konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian.<sup>2</sup>

## **1. Jenis-Jenis Perilaku Konsumen**

### **a. Perilaku konsumen bersifat rasional**

Yang dimaksud dengan perilaku konsumen bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tindakan kebutuhan mendesak, kebutuhan utama/primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya.

Berikut ini beberapa ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional ;

- Konsumen memilih berdasarkan kebutuhan.
- Barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen.
- Konsumen memilih barang yang mutunya terjamin.

---

<sup>2</sup> Sumarwan, Ujang, Perilaku Konsumen, (Jakarta, PT Karya Kita : 2009), Edisi Kedua, Hal. 26

- Konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen.

b. Perilaku konsumen bersifat irrasional

Yang dimaksud dengan perilaku konsumen bersifat rasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan.

Berikut ini beberapa ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat irrasional ;

- Konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun media elektronik.
- Konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas.
- Konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestise.

## **2. Proses Perilaku**

a. Pengenalan Masalah

Seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah dan kepentingan yang dihadapi.

b. Pencarian Informasi

Setelah mengetahui permasalahan yang dialami, maka pada saat itu seorang konsumen akan aktif mencari tau tentang bagaimana cara menyelesaikan masalahnya tersebut.

c. Mengevaluasi Alternatif

Setelah konsumen mendapatkann berbagai macam informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, maka hal selanjutnya yang dilakukan oleh konsumen adalah mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh.

d. Keputusan Pembelian

Proses selanjutnya setelah melakukan evaluasi pada alternatif keputusan yang ada adalah konsumen tersebut akan melalui proses yang disebut dengan keputusan pembelian.

e. Evaluasi Pasca Pembelian

Proses kelanjutan yang biasanya dilakukan seorang konsumen setelah melaklukan keputusan pembelian adalah mengevaluasi barangnya tersebut. Evaluasi yang dilakukan

mencakupi pertanyaan mendasar seperti apakah barang tersebut sudah sesuai dengan harapan, sudah tepat guna, tidak mengecewakan, dan lain sebagainya.

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Perilaku Konsumen**

Perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen melewati lima tahapan yaitu ; pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, pembelian dan pasca pembelian, proses pengambilan keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu (Engel.et.al, 1994) :

- a. Factor perbedaan individu terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi dan keterlibatan pengetahuan, sikap, keperibadian, gaya hidup dan demografi.
- b. Factor lingkungan yang terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga dan situasi.
- c. Faktor proses psikologis terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sika/perilaku.



#### **4. Tujuan dan Fungsi Perilaku Konsumen**

Ada dua tujuan utama dari suatu model, yaitu ;

- Sangat bermanfaat untuk mengembangkan untuk mengembangkan teori dalam penelitian perilaku konsumen.
- Mempermudah dalam mempelajari apa yang telah diketahui mengenai perilaku konsumen.

Sedangkan fungsi perilaku konsumen, sebagai berikut ;

- Deskriptif, yaitu fungsi yang berhubungan dengan pendalaman mengenai langkah-langkah yang diambil konsumen dalam memutuskan suatu penelitian yang diambil.
- Prediksi, yaitu meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang.
- Pengendalian, yaitu mempengaruhi dan mengandalkan aktivitas-aktivitas konsumen pada masa yang akan datang.<sup>3</sup>

### **C. Asuransi Syariah**

#### **1. Pengertian Asuransi Syariah**

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang

---

<sup>3</sup> Sangadji, Eta Mamang, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis, (Bandung PT Gramedia : 2014), Edisi Cetak 1, Hal. 35-38.

tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.<sup>4</sup>

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'mman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Musthafa Ahmad Az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa system asuransi adalah system *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk

---

<sup>4</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Asuransi Syariah (takaful)*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010), h. 97.

menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.

Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.

Asuransi Syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling melindungi (*takaful*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuran syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian

untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as. Yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Fir'aun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf as. Menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf as. Ini diikuti oleh Raja Fir'aun, sehingga masa paceklik bias ditangani dengan baik.<sup>5</sup>

Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi resiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan).

---

<sup>5</sup> Wirdiyarningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Pengertian Asuransi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 177-178.

Dari sudut pandangan sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Karena kerugian tidak pasti akan terjadi pada setiap anggota, maka anggota yang tidak pernah mengalami kerugian dari sudut pandangan sosial merupakan penyumbang terhadap organisasi. Hal itu berarti kerugian setiap anggota dipikul bersama.<sup>6</sup> Dari ke dua sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah pemindahan atas risiko yang mungkin terjadi dimasa yang akan mendatang.

Asuransi diatur dalam Undang-undang NO. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Lahirnya lembaga asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Asuransi tersebut menimbulkan perdebatan dalam pandangan hukum Islam, yang kemudian mendorong lahirnya lembaga asuransi Islam yang disebut *Takaful*. Asuransi Islam ini memiliki pandangan hokum yang berbeda dengan Undang-undang Asuransi. Oleh karena asuransi Islam ini belum ada payung hukumnya, namun karena lembaga ini

---

<sup>6</sup> Herman darmawi, *Manajemen Asuransi, Pengertian Asuransi*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2004) , h. 2-3.

dipandang bermanfaat, maka kemudian diterbitkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001).

Penerapan asuransi jiwa syariah bukannya tanpa hambatan. Hambatan yang utama justru dari regulasi. Baik asuransi umum maupun asuransi jiwa syariah harus memiliki regulasi sendiri seperti halnya perbankan syariah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Untuk itu kegiatan asuransi syariah tidak mengacu kepada Undang-Undang No. 2 tahun 1992.

Persoalan asuransi syariah tidak begitu saja dilihat dari aspek hukum atau legitimasi usaha. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, misalnya seringkali terjadi keluhan dari peserta asuransi karena klaimnya tidak turun. Hal ini dapat membuat orang enggan mengambil asuransi sehingga harus diselesaikan secara profesional sehingga tidak ada peserta yang dirugikan. Dalam hal ini peran seorang agen asuransi menjadi sangat penting, baik itu dalam menjalankan bisnis maupun memberikan penjelasan kepada calon peserta asuransi sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman antara perusahaan dan peserta asuransi. Dalam hal ini peran seorang

agen asuransi menjadi sangat penting, baik itu dalam menjalankan bisnis maupun memberikan penjelasan kepada calon peserta asuransi sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman antara perusahaan dan peserta asuransi.<sup>7</sup>

## 2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

### a. Al-Qur'an

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak ada satu ayatpun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini baik istilah "*al-ta'min*" ataupun "*at-takafful*". Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain :

#### 1) Perintah Allah untuk saling tolong-menolong

QS. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

---

<sup>7</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga* (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET , 2016), h. 3-4.

“Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran”(Q.S Al-Maidah: 2).

QS. Al-Baqarah (2): 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..”

2) Perintah untuk bertawakal dan selalu berusaha

QS. At-Taghaabun (64): 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah...”

3) Perintah untuk mempersiapkan hari esok (masa depan)

Q.S al-Hasyr (59): 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَ لَ تَنظُرُوا نَفْسًا مَّا  
 قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۖ وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ ۖ خَبِيرٌ ۖ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”



b. Sunnah Nabi SAW

1) Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً  
 مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي  
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

*Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad SAW bersabda; Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.*

Tolong-menolong dalam kandungan makna hadis ini, dalam dunia asuransi terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) dari anggota. Perusahaan asuransi sejak awal mengikhlaskan sebagian dananya untuk kepentingan sosial, yakni untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang secara tak terduga mengalami musibah atau bencana (*peril*).

2) Hadis tentang menghindari risiko

Diriwayatkan dari Anas Bin Malik ra. Bertanya kepada Rasulullah SAW tentang (untanya); Wahai Rasulullah!

Sebaiknya aku ikatkan (unta ini) kemudian aku bertawakal, atau aku lepaskan saja lalu aku bertawakal? Beliau menjawab, “ikatlah (untu itu) dan bertawakallah!. (HR. At-Turmudzi)

Hadis ini menganjurkan kita untuk sekuat tenaga mencoba menghindari risiko yang membawa kerugian, baik itu kerugian materi maupun kerugian yang berkaitan langsung dengan hidup manusia (jiwa).

### 3) Ijtihad

Adapun Ijtihad dalam landasan hukum asuransi syariah dapat berupa fatwa sahabat, *ijma*, *qiyas*, dan *ihthisan*.

### 4) Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab. Beliau berkata: “orang-orang yang tercantum dalam *diwan* (daftar) tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran ganti rugi atas kebutuhan tidak disengaja.

### 5) Ijma'

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin

Khatab. Kesempatan ini tampak pada tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Tidak adanya sahabat yang menentang apa yang dilakukan oleh Umar menunjukkan bahwa telah terdapat ijma di kalangan para sahabat tentang persoalan ini.

#### 6) Qiyas

Dalam kitab Fathul Bari disebutkan dengan datangnya Islam, system aqilah diterima Rasulullah SAW sebagai bagian dari hukum Islam. Ide pokok aqilah adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan konstibusi finansial ini sama halnya dengan praktik pembayaran premi dalam asuransi syariah. Jadi dapat diqiyaskan. Antara kedua system yang ada pada asuransi syariah memiliki fungsi yang sama dalam aqilah sehingga tidak ada pertentangan pada masa Rasulullah tentang *aqilah*.

#### 7) Istihsan

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli hukum Ushul Fiqh,

memandang sesuatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan aqilah di kalangan masyarakat Arab kuno terletak pada penggantian terhadap balas dendam berdarah yang bias saja terjadi lagi. Aqilah mampu memenuhi unsur kebaikan dalam kehidupan sosial.

Menurut Muslehuddin, ada beberapa alasan penting mengapa aqilah digunakan sebagai landasan hukum asuransi syariah, yaitu:

- a) Aqilah merupakan tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi.
- b) Mengurangi beban anggota perorangan jika diharuskan membayar ganti rugi sehingga tidak hanya satu orang yang dibebani.
- c) Mempertahankan sepenuhnya kesatuan dan kerja sama para anggota yang tak lain untuk saling membantu.

Melihat aqilah begitu penting dan baik untuk kehidupan sosial maka aqilah dijadikan landasan hukum asuransi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, h. 33-43.

### 3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Keberadaan perusahaan asuransi pada hakikatnya adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian yang telah disepakati. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, dalam asuransi syariah dikenal beberapa prinsip yang perlu diperhatikan.<sup>9</sup>

Asuransi harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam asuransi harus tertanam prinsip dasar sebagai berikut:

a. Tauhid (Unity)

Prinsip tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan syaria'at Islam. Asuransi syraiah tentu

---

<sup>9</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 118.

harus mengoprasionalnkan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Hadid (57): 4

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ

Artinya : “ dan Dia selalu bersamamu dimana pun kamu berada” (Q.S Al-Hadid (57):4)

b. Keadilan (Justice)

Prinsip berkeadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat dengan akad.

c. Tolong Menolong (Ta’awun)

Dalam berasuransi harus didasari kemauan untuk saling tolong menolong dan saling menghormati antar anggota yang terikat dengan akad. Dalam hal ini ditegaskan firman Allah SWT Q.S. Al- Maidah (5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

d. Kerjasama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip kerja sama

dapat berbentuk akad perjanjian, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

*Mudharabah* merupakan kerja sama dimana pemilik modal menyerahkan dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudarab*). Dana yang terkumpul akan diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan (profit) dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan pada *Musyarakah*, kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai porsi nisbah yang disepakati.

e. Amanah

Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan. Prinsip amanah ini akan melahirkan saling percaya. Untuk itu setiap perusahaan asuransi syariah wajib memberikan laporan keuangan yang diterima dari peserta karena transparansi dalam menjalankan usaha ini harus sesuai dengan syariat Islam.

## f. Kerelaan

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak – pihak yang terikat dalam akad.

## g. Larangan Riba'

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak benarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara *bathil*, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesame dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ (4): 29).

## h. Larangan Maisir (Judi)

Prinsip larangan maisir (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang



lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi sebagaimana firman Allah melarang maisir (judi):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*”. (QS. Al-Maidah (5): 90).

i. Larangan Garar (Ketidak-pastian)

Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).<sup>10</sup>

#### 4. Jenis-jenis Asuransi

Dengan berkembang dan majunya perekonomian di Indonesia, maka perusahaan asuransi terus ikut maju dan berkembang dalam sektor perekonomian yang ada di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, h. 24-27.

Dan saat ini perusahaan yang ada di Indonesia adalah perusahaan asuransi yang berbasis konvensional dan berbasis syariah.

Berikut jenis jenis asuransi yang ada di Indonesia:

a. Asuransi Kerugian

Asuransi ini menutup biaya ganti rugi atas kerusakan atau musnahnya harta benda yang dipertanggungkan karena sebab-sebab yang telah ditulis dalam perjanjian asuransi. Dalam mekanisme asuransi kerugian, penanggung akan menerima premi dari tertanggung dan apabila terjadi kecelakaan atau musnahnya harta benda yang dipertanggungkan maka penggantian ganti rugi akan dibayarkan kepada tertanggung. Produk asuransi kerugian meliputi asuransi kebakaran, asuransi angkatan laut, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kerangka kapal, asuransi property, asuransi *costoms bond*, asuransi *surety bond*, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

b. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa akan menutup pertanggunggan untuk membayarkan sejumlah santunan karena meninggal atau tetap hidupnya seseorang dalam jangka waktu pertanggunggan. Jika

tertanggung meninggal maka santunan atau uang pertanggungan akan dibayarkan kepada ahli waris yang ditunjuk sebagai penerima santunan dalam asuransi jiwa. Produk asuransi jiwa meliputi asuransi jiwa murni, asuransi jiwa berjangka panjang, asuransi jiwa berjangka pendek, dan sebagainya.<sup>11</sup>

c. Reasuransi

Reasuransi ialah mempertanggungkan kembali sejumlah risiko oleh suatu perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi lainnya (*reinsurer*).

Dalam mengadakan reasuransi, sebelumnya pihak pimpinan menentukan terlebih dahulu berapa besarnya retensi (*retention*) yang ditahan dalam perusahaan yang bersangkutan. Adapun maksud retensi tersebut ialah untuk menetapkan suatu batas maksimum dari uang pertanggungan, dalam hal mana perusahaan mau menanggung sendiri risiko tersebut (menanggung rugi). Sisa dari batas retensi akan direasuransikan kepada perusahaan lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nisrina Muthori, *Panduan Praktis Membeli & Menjual Asuransi, Produk Asuransi*, (Yogyakarta; Buku pintar, 2012), h. 11.

<sup>12</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko, Reasuransi*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), h. 105.

## **5. Manfaat Asuransi dan Tujuan Asuransi Syariah**

### **a. Manfaat Asuransi**

Masyarakat sudah seharusnya mengetahui dan memahami bagaimana besar manfaat asuransi. Dengan memiliki asuransi, masyarakat tidak hanya akan mendapatkan keuntungan investasi dan perlindungan risiko, akan tetapi juga mendapatkan keringanan.

Asuransi mempunyai banyak manfaat, antara lain berikut ini.

#### **1) Asuransi Melindungi Risiko Investasi**

Kemauan untuk menanggung risiko merupakan unsur fundamental dalam perekonomian bebas. Bilamana suatu perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam bidang usahanya, maka kehadiran risiko dan ketidakpastian tidak dapat dihindarkan. Asuransi mengambil alih risiko alih risiko itu. Karena asuransi menghilangkan/mengurangi risiko, maka para usahawan dimungkinkan dan didorong untuk mengkonsentrasikan energy dan modal dalam usaha-usaha yang kreatif.

#### **2) Asuransi Sebagai Sumber Dana Investasi**

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemampuan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan usaha keras untuk mengerahkan dana masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan nonbank. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank yang menghimpun dana masyarakat, semakin penting peranannya sebagai sumber modal untuk investasi di berbagai bidang.

### 3) Asuransi Untuk Melengkapi Persyaratan Kredit

Kreditor lebih percaya pada perusahaan yang risiko kegiatan usahanya diasuransikan. Pemberi kredit tidak hanya tertarik dengan keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada saat ini, tetapi juga sejauh mana perusahaan tersebut telah melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga di masa depan. Cara untuk memperoleh perlindungan tersebut dengan memiliki polis asuransi.

#### 4) Asuransi Dapat Mengurangi Kekhawatiran

Bila seseorang telah membayar premi asuransi, mereka terbebas dari kekhawatiran kerugian besar dengan memikul suatu kerugian dari kecil (dalam hal ini berupa premi yang telah dibayar). Kerugian kecil itu sesungguhnya merupakan bagian yang dipikulnya untuk kerugian kelompok itu. Jadi, dengan membayar premi, ia memperoleh kepastian biaya kemungkinan kerugian.

#### 5) Asuransi Mengurangi Biaya Modal

Dalam rangka menarik modal ke dalam perusahaan-perusahaan yang menanggung biaya besar, maka tingkat pengembalian (return) atas modal yang telah diinvestasikan atau yang akan diinvestasikan pun harus cukup besar. Tingkat risiko dan pengembalian modal berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip ini mewujudkan dirinya dalam bidang investasi. Misalnya, obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang risikonya dapat ditekan sampai tingkat yang minimum, memberikan tingkat pengembalian modal yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Karena memang kenyataannya risiko yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan swasta tersebut jauh lebih besar daripada risiko milik pemerintah. Dengan demikian, dalam dunia usaha yang beban risikonya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, maka pihak-pihak penanam modal yang telah bersedia menanggung risiko atas modal yang diinvestasikan tersebut akan menetapkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih tinggi.

6) Asuransi Menjamin Kestabilan Perusahaan Perusahaan

Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti penting asuransi sebagai salah satu faktor yang menciptakan *goodwil* (jasa baik) antara kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan.

7) Asuransi Dapat Meratakan Keuntungan

Asumsikan, misalnya suatu perusahaan cukup kuat untuk menanggung sendiri semua risiko kerugian yang mungkin

dideritanya. Hal itu perusahaan harus dapat menentukan berapa jumlah kerugian tak terduga yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Dengan berusaha menentukan biaya-biaya “kebetulan” yang mungkin dialami pada masa yang akan datang melalui program asuransi, pihak perusahaan akan dapat mempertimbangkan atau memperhitungkan biaya tersebut sebagai salah satu elemen dari total biaya untuk produk yang dijualnya. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa asuransi dapat meratakan jumlah keuntungan yang diperoleh dari tahun ke tahun.

#### 8) Asuransi Menjamin Kestabilan Perusahaan

Dunia asuransi dewasa ini sudah semakin banyak yang bergerak di bidang usaha yang bersifat teknis, lebih-lebih dengan adanya perkembangan pesat dalam bidang teknologi. Usaha-usaha untuk memberikan bantuan teknis baik kepada individu maupun perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan operasinya dengan baik. Jasa-jasa yang diberikan oleh tenaga ahli dari perusahaan asuransi tidak dibayar oleh tertanggung, tetapi dibayar



oleh perusahaan asuransi tempat mereka bekerja. Tenaga-tenaga ahli tersebut adalah karyawan dari perusahaan asuransi. Oleh karena itu, apapun yang mereka lakukan bagi pihak tertanggung merupakan pelayanan dari perusahaan asuransi.

9) Asuransi Mendorong Usaha Pencegahan Kerugian

Dewasa ini perusahaan-perusahaan asuransi banyak melakukan usaha yang sifatnya mendorong perusahaan tertanggung untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk memberikan perlindungan dengan biaya yang cukup wajar. Oleh karena itu, mereka sendiri secara sadar dan sistematis bekerja sama untuk menghilangkan atau memperkecil kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian.

10) Asuransi Membantu Pemeliharaan Kesehatan

Usaha lain yang sangat erat hubungannya dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari atau

memperkecil penyebab timbulnya kerugian adalah kampanye yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa kepada para pemegang polis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Misalnya dalam hal bantuan pada kecelakaan pertama, hygiene, sanitasi, gizi, dan usaha-usaha lain untuk mencegah timbulnya penyakit. Kontribusi perusahaan asuransi jiwa demi peningkatan kesehatan masyarakat tidak terkira nilainya.<sup>13</sup>

#### **b. Tujuan Asuransi Syariah**

Seseorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan.

Seseorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung.

Adapun tujuan asuransi syariah adalah:

- 1) Untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan

---

<sup>13</sup> Herman darmawi, *Manajemen Asuransi, Manfaat Asuransi*, h. 4-11.

klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan.

- 2) Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya dapat mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.

Dalam asuransi, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah, baik tertanggung. maupun penanggung memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya.

Adapun hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai berikut:

a. Tertanggung

- 1) Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menmbayar premi kepada perusahaan sesuai yang telah disepakati dalam akad.
- 2) Tertanggung mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan keadaannya, baik itu pekerjaan, kesehatan ataupun hobi yang berkenaan dengan logis.

3) Tertanggung mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran klaim atas apa yang dideritanya.

b. Penanggung

1) Penanggung mempunyai kewajiban untuk mengelola dana yang diberikan oleh tertanggung.

2) Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi tentang kesehatan perusahaan.

3) Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan klaim tertanggung.

4) Penanggung mempunyai hak untuk menerima pembayaran premi sesuai dengan akadnya.

5) Penanggung mempunyai hak untuk mengetahui keadaan calon peserta, baik itu kesehatan, pekerjaan ataupun hobi yang berkaitan dengan calon peserta.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, h. 20-21.